

**TIMAH****LOGISTIK**

Jl. Jenderal Sudirman No. 51
Pangkalpinang 33121 - Bangka
INDONESIA

Penempatan Pesanan / Purchase Order

Kepada / To :

30002829 SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL
KONSUL , PT
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Pancoran
Jakarta Selatan 12780

Fax No.

: 021 - 7983666

Telp. / Phone

: 021 - 7986883

up. / Att.

: DIANA SUSIANTI MORO

Pembeli/Buyer

Buyer Jasa Umum

Telp. / Phone

: (0717) 4258000 Ext. 14421, Fax. : (0717) 433075

Harap serahkan / selesaikan barang/jasa seperti dibawah ini dengan syarat umum yang tertera dihalaman sebalik.
Please supply the following goods/services in accordance with the general conditions at reverse.

Hal. Page 2

Tempat Penyerahan / Delivery Point

PP / PO No. : 7000003523 Tgl. Cetak
Tgl./Date : 21.11.2017 27.11.2017

Pos / Item; Kode Stok/Stock Code;
Uraian/Description; No. Part/Part No.

Satuan
Unit

Banyaknya
Quantity

Tgl. Penyerahan
Due Date

Harga Satuan
Unit Price

- PIHAK KEDUA WAJIB MENYERAHKAN KONTRAK DAN SP YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PIHAK KEDUA SELAMBAT-LAMBATNYA 10 (SEPULUH) HARI KALENDER SETELAH MENERIMA KONTRAK DAN SP. APABILA TIDAK DISERAHKAN MAKA KONTRAK DAN SP DAPAT DIBATALKAN.
- PIHAK KEDUA TIDAK DIPERKENANKAN MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN TANPA ADANYA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PIHAK KESATU.

STORAGE LOCATION : PERWAJA JAKARTA

Total Order : 104.010.200

Terbilang : SERATUS EMPAT JUTA SEPULUH RIEU DUA RATUS RUPIAH

**TOTAL
ORDER**

Penempatan Pesanan ini tidak berlaku tanpa ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
This Purchase Order is invalid without the signature of the Approving officer.

Penandatanganan Penempatan Pesanan ini, maka para Pihak terikat dengan Perjanjian Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dinyatakan pada halaman belakang.

Nilai tersebut dalam / The Value is in :

Disetujui Oleh / Authorized by

Mitra Usaha / Vendor

PT TIMAH (Persero) Tbk

Ka. Pengadaan & Pergudangan

R. Eko Purwantoro

NIK. 89009109



**LOGISTIK**

Jl. Jenderal Sudirman No. 51
Pangkalpinang 33121 - Bangka
INDONESIA

Penempatan Pesanan / Purchase Order

Kepada / To :

00002829 SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL
KONSUL , PT
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Pancoran
Jakarta Selatan 12780

Pembeli/Buyer : Buyer Jasa Umum
Telp. / Phone : (0717) 4258000 Ext. 14421, Fax. : (0717) 433075

Fax No. :
Telp. / Phone : 021 - 7983666
up. / Att. : 021 - 7986883
DIANA SUSIANTI MORO

Harap serahkan / selesaikan barang/jasa seperti dibawah ini dengan syarat umum yang tertera dihalaman sebalik.
Please supply the following goods/services in accordance with the general conditions at reverse.

Hal. 1/ Page 2

Tempat Penyerahan / Delivery Point

PP / PO No. : 7000003523 . Tgl. Cetak
Tgl./Date : 21.11.2017 27.11.2017

Pos / Item; Kode Stok/Stock Code; Uraian/Description; No. Part/Part No.	Satuan Unit	Banyaknya Quantity	Tgl. Penyerahan Due Date	Harga Satuan Unit Price
00000000001 JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDUR (SOP) SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2017. REF : - PR NO.1000009580 TGL.12-05-2017 - SURAT PIHAK KESATU NO.6894/Tbk/UM-4040/17- S7.2.6 TGL.30-10-2017 - SURAT PIHAK KEDUA NO.SKL-2017-10-DKO-264 TGL.30-10-2017 H A R G A : TIDAK TERMASUK PPN 10% DAN PAJAK LAIN DITETAPKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU JANGKA WAKTU : 01-10-2017 S/D 31-12-2017 PENGAWAS : KA. SEKRETARIS PERUSAHAAN SYARAT : MENGIKAT PADA SYARAT-SYARAT UMUM SURAT PERJANJIAN DI PT PT TIMAH (Persero) Tbk DAN SURAT PERJANJIAN INI BESERTA LAMPIRANNYA CATATAN : - FAKTUR TAGIHAN DIAJUKAN KEPADA PT TIMAH (Persero) Tbk - REFERENSI SURAT KEDUA BELAH PIHAK MERUPAKAN SATU KESATUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAH KAN DARI KONTRAK/SP INI.	AU	1	31.12.2017	104.010.200

Penempatan Pesanan ini tidak berlaku tanpa ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
This Purchase Order is invalid without the signature of the Approving officer.

**TOTAL
ORDER**

Penandatanganan Penempatan Pesanan ini, maka para Pihak terikat dengan Perjanjian Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dinyatakan pada halaman belakang.

Nilai tersebut dalam / The Value is in :

Disetujui Oleh / Authorized by

Mitra Usaha / Vendor



TIMAH

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 7000003523

TENTANG

**JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN STANDARD OPERATIONAL
PROCEDUR (SOP) SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2017**

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu, Bulan November, tahun dua ribu tujuh belas di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PT TIMAH (Persero) Tbk:

Dalam hal ini diwakili oleh **R. EKO PURWANTORO** sebagai **Kepala Divisi Pengadaan & Pergudangan PT TIMAH (Persero) Tbk**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT TIMAH (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang Telp (0717) 4258000, Fax. (0717) 433075, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN:

Dalam hal ini diwakili oleh **DIANA SUSANTI MORO** sebagai **Direktur PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas **PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN**, berkedudukan Graha Sucofindo Lt. 12, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780, Telp. 021 7983666, Fax. 021 7986883, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

- a. PR No. 1000009580 tanggal 12 Mei 2017;
- b. Surat PIHAK KESATU No.6894/Tbk/UM-4040.2/17-S7.6 tanggal 30 Oktober 2017;
- c. Surat PIHAK KEDUA No. SKL-2017-10-DKO-264 tanggal 30 Oktober 2017;
- d. Surat Perintah Kerja PIHAK KESATU No.4487/Tbk/UM-4040/17-S7.6 tanggal 27 Juli 2017.

Dengan ini KEDUA BELAH PIHAK menyatakan sepakat untuk membuat suatu Perjanjian Jasa Konsultan Pengembangan *Standard Operational Procedur (SOP)* Sekretaris Perusahaan Tahun 2017, selanjutnya disebut **Perjanjian** dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum/tertulis dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :



Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah Jasa Konsultan Pengembangan *Standard Operational Procedur (SOP)* Sekretaris Perusahaan Tahun 2017, yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, harus sesuai/mengikuti spesifikasi teknik yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN KERJA

Syarat-syarat pelaksanaan kerja yang harus dipatuhi oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah:

- (1) PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan spesifikasi teknik dan harus tepat waktu.
- (2) Spesifikasi teknik/bestek sesuai dengan Gambar-gambar, Rencana Kerja dan syarat-syarat teknis dari PIHAK KESATU.
- (3) Segala petunjuk dan perintah yang diberikan secara lisan maupun tertulis oleh PIHAK KESATU Cq. Pengawas Pekerjaan yang berhubungan langsung dengan lingkup pekerjaan.
- (4) Peraturan Perundang-undangan serta Ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah atau Instansi lainnya yang berhubungan langsung dengan lingkup pekerjaan ini selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian dan semua biaya yang timbul adalah beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ayat (1) Pasal ini sudah termasuk untuk pemeriksaan pekerjaan, dimana seluruh pekerjaan dapat diterima dalam keadaan baik dan lengkap serta dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Perjanjian, yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).



Pasal 7 PAJAK DAN BIAYA LAIN-LAIN

Pajak dan biaya lain-lain yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA akan menjaga kerahasiaan dari seluruh informasi rahasia atau informasi yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini atau data intelektual milik PIHAK KESATU atau milik afiliasi-afiliasinya secara keseluruhan, **"Informasi Rahasia"**.
- (2) PIHAK KEDUA akan menjaga kerahasiaan dari isi dan Informasi Rahasia sesuai Perjanjian ini dan tidak akan memberitahukan bagian-bagian atau seluruh Perjanjian kepada pihak ketiga lainnya, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali pemberitahuan tersebut:
 - a. Merupakan tindakan yang sesuai atau dipersyaratkan undang-undang, peraturan atau kebijakan Pemerintah yang berlaku;
 - b. Sudah diketahui atau dimiliki PIHAK KEDUA sebelum berlakunya Perjanjian ini;
 - c. Merupakan atau menjadi milik publik;
 - d. Diperoleh oleh PIHAK KEDUA dengan sah dari pihak yang berwenang tanpa melanggar hukum.
- (3) PIHAK KEDUA menyatakan tidak akan (kecuali bila disyaratkan oleh undang-undang atau badan pemerintah yang berlaku) membuat pengumuman apapun yang berhubungan dengan Perjanjian ini, kecuali PIHAK KESATU telah memberikan persetujuannya untuk dilakukannya pengumuman tersebut.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 9 PENGALIHAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA tidak boleh atau tidak memiliki wewenang untuk menugaskan atau dengan cara lain menggunakan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa izin tertulis sebelumnya dari KEDUA BELAH PIHAK, kecuali PIHAK KEDUA yang tanpa persetujuan PIHAK KESATU dapat mengalihkan atau memperbarui Perjanjian ini dengan pihak lain yang meneruskan kegiatan usaha PIHAK KEDUA yang terkait Perjanjian ini.



Pasal 10 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU :

- a. PIHAK KESATU berhak untuk mendapatkan semua hasil Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
- b. PIHAK KESATU berhak untuk meminta penggantian petugas-petugas PIHAK KEDUA, apabila petugas dimaksud tidak melakukan tugasnya dengan baik dan/atau alasan-alasan tertentu melakukan tindakan yang melanggar kode etik profesi.
- c. PIHAK KESATU berkewajiban membantu PIHAK KEDUA untuk memberikan bahan-bahan/dokumen penunjang atau informasi yang sah secara tepat waktu dan dalam bentuk yang dapat disepakati bersama dan sangat diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan ini dengan tanpa adanya pembatasan lingkup kerja.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini, dan tidak menyebarluaskan atau menyerahkan kepada pihak lain untuk diketahui.
- c. PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak mengungkapkan keterangan rahasia masing-masing PIHAK, kecuali untuk pengungkapan yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan atau apabila diminta oleh badan pengawas perusahaan atau asosiasi profesi dimana PIHAK KEDUA menjadi anggota, penasihat hukum, dan perusahaan asuransi PIHAK KEDUA atau untuk pengungkapan rahasia berdasarkan kebijakan PIHAK KEDUA.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang baik dan bertanggung jawab serta berkualitas juga profesional untuk menunjang/ mendukung penyelesaian Pekerjaan ini dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11 PERUBAHAN-PERUBAHAN

- (1) Selama pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KESATU dapat meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan perubahan terhadap waktu, penambahan maupun pengurangan terhadap volume pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya.



- (2) Setiap perubahan waktu, penambahan maupun pengurangan terhadap volume pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK dan dituangkan dalam suatu Addendum.
- (3) Apabila perubahan tersebut mengenai penambahan maupun pengurangan volume pekerjaan, maka KEDUA BELAH PIHAK akan menyesuaikan harga sesuai dengan volume pekerjaan.
- (4) Apabila perubahan tersebut mengenai penambahan maupun pengurangan volume pekerjaan, maka KEDUA BELAH PIHAK akan menyesuaikan harga sesuai dengan volume pekerjaan maksimal 10 % (sepuluh persen) dari nilai Perjanjian.
- (5) Penambahan sebagaimana dimaksud Pasal ini hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya melengkapi dan merupakan satu kesatuan pekerjaan yang telah diatur dalam Perjanjian ini. Penambahan pekerjaan yang sifatnya baru diluar yang telah diperjanjikan, dapat dilakukan dengan Penempatan Pesanan/PO baru sesuai prosedur pengadaan yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pasal 12 SANKSI DAN DENDA

- (1) Apabila jangka waktu penyerahan pekerjaan melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai ayat (1) Pasal 3 Perjanjian ini, tanpa adanya persetujuan dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU akan mengenakan sanksi berupa denda kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terlambat setiap 1 (satu) minggu dikenakan denda maksimum 1 (satu) % untuk setiap 1 (satu) minggu keterlambatan.
 - b. *Prosentage* tersebut akan diperhitungkan dari nilai pekerjaan yang belum diserahkan/diselesaikan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilampaui sampai dengan maksimum 8 (delapan) minggu, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak, tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA dan selama 2 (dua) tahun PIHAK KEDUA tidak diberi kesempatan mengadakan transaksi dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU dapat menunjuk pihak lain untuk meneruskan pekerjaan tersebut.
- (3) PIHAK KESATU menunjuk/memilih pihak lain untuk meneruskan penyerahan pekerjaan yang belum diserahkan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas kelebihan harga dari sisa pekerjaan yang dibeli PIHAK KESATU dari pihak lain tersebut, dan PIHAK KEDUA harus menyatakan memberi kuasa kepada PIHAK KESATU yang tidak dapat ditarik kembali, untuk memotong secara langsung jumlah selisih harga tersebut dari jumlah uang PIHAK KEDUA yang masih ada dalam penguasaan PIHAK KESATU.



- (4) Jumlah denda berdasarkan ayat (1) Pasal ini akan dipotong langsung dari kewajiban yang belum dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda atas keterlambatan penyerahan pekerjaan dari batas yang ditentukan, apabila dapat dibuktikan secara sah akibat adanya *force majeure*/keadaan kahar sebagaimana ayat (1) dan (2) Pasal 13 Perjanjian ini dan/atau perintah tertulis dari PIHAK KESATU untuk penundaan/menghentikan sementara waktu pelaksanaan pekerjaan dimaksud.

Pasal 13 FORCE MAJEURE

- (1) Jika terjadi *force majeure* yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus dapat membuktikan secara sah bahwa *force majeure* tersebut benar terjadi, dan dalam hal ini PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memberitahukan kepada PIHAK KESATU dengan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi *force majeure*.
- (2) *Force majeure* yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah gempa bumi, cuaca buruk, bencana alam, kebakaran, epidemi, sabotase, huru hara akibat politik, keadaan darurat perang yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan kesemuanya terjadi di dalam negeri Indonesia.
- (3) Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dan PIHAK KEDUA dapat membuktikan secara sah bahwa *force majeure* tersebut benar terjadi, maka PIHAK KEDUA dapat dibebaskan dari sanksi denda atas keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan dari batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 14 PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan berkenaan dengan dilaksanakannya Perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK akan mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ternyata penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka KEDUA BELAH PIHAK menyatakan setuju/sepakat untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 15 KEBIJAKAN K3 DAN PEDULI LINGKUNGAN

- (1) PIHAK KEDUA harus menjaga kebersihan, kerapian kerja, dan ketentraman kerja selama melaksanakan pekerjaan.



- (2) PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab terhadap sisa-sisa/bekas bahan yang tidak terpakai dan/atau limbah yang diakibatkan oleh pekerjaan tersebut, harus diangkut/buang ke tempat/lokasi yang aman dari pencemaran lingkungan.
- (3) Apabila ada tuntutan dari PIHAK LAIN yang berhubungan dengan ketentuan sebagaimana ayat (2) pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dan semua biaya yang timbul akibat tuntutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Perjanjian ini PIHAK KEDUA wajib mentaati Peraturan dan Perundang-undangan serta Norma-norma Keselamatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta mencegah sedini mungkin terjadinya pencemaran, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- (5) PIHAK KEDUA wajib meningkatkan keterampilan pekerja dalam pemeliharaan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan hidup serta pengendalian dampak lingkungan, meningkatkan kepedulian terhadap masalah Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup, serta melakukan perbaikan secara terus menerus dalam bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

PENUNDAAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK KESATU setiap waktu berhak memutuskan Perjanjian ini dengan seketika atau dengan memberikan suatu batas waktu, satu dan lain atas pilihan PIHAK KESATU sendiri, tanpa perlu memberikan penjelasan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Sebagian atau seluruh jaminan yang dinyatakan oleh PIHAK KEDUA tidak benar;
- (2) Pengakhiran Perjanjian karena sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (3) huruf a, b, dan d Pasal ini tidak akan membebaskan pihak manapun dari kewajiban pada Pihak Lain yang telah ada pada saat pengakhiran.
- (3) Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Telah habis masa berlakunya Perjanjian ini dan tidak diadakan perpanjangan oleh PARA PIHAK;
 - b. Pemutusan/pembatalan Perjanjian oleh PIHAK KESATU yang disebabkan PIHAK KEDUA tidak sanggup/gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi Perjanjian yang telah disepakati PARA PIHAK;



- c. Ketentuan sebagaimana huruf b ayat ini PIHAK KESATU harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA sebelum pelaksanaan pemutusan/pembatalan dilakukan;
- d. PIHAK KEDUA dapat melakukan pemutusan secara sepihak, jika PIHAK KESATU menyalahgunakan hak yang diberikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan/atau PIHAK KESATU dinyatakan Pailit oleh Pengadilan;
- (4) PIHAK KESATU dapat menunda Perjanjian ini apabila terdapat potensi kerugian PIHAK KESATU akibat adanya penyimpangan/kecurangan dalam Perjanjian ini, antara lain:
 - a. Adanya indikasi *mark up* maupun *mark down*;
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KESATU dapat melakukan pemutusan secara sepihak, jika PIHAK KEDUA terindikasi melakukan penyimpangan/kecurangan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
- (6) Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila salah satu pihak mengirimkan pemberitahuan untuk perpanjangan perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir dan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (7) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian baik oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA maka PARA PIHAK mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara mengenai pemutusan Perjanjian.

Pasal 17 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) PIHAK KEDUA harus mematuhi Syarat-syarat Ketentuan Umum Perjanjian di lingkungan PT TIMAH (Persero) Tbk, sebelum Perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Syarat-syarat Ketentuan Umum Perjanjian, Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), Lampiran Perjanjian, dan surat referensi KEDUA BELAH PIHAK merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan dan persyaratan lainnya yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur pada Perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menuangkandalam suatu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Apabila terdapat perbedaan isi antara Perjanjian dengan Surat Penugasan PIHAK KEDUA beserta Syarat dan Ketentuannya, maka yang berlaku adalah Surat Penugasan PIHAK KEDUA beserta Syarat dan Ketentuannya.



TIMAH

10

Pasal 18 PENUTUP

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad baik.

PIHAK KEDUA,


SPRINT
CONSULTANT

DIANA SUSANTI MORO

PIHAK KESATU,


TIMAH

R. EKO PURWANTORO
NIK. 89009109

Lampiran Surat perjanjian
No... 7.0000135 23.

**JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDUR (SOP)
SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2017**

No.	KETERANGAN	KERJA EFEKTIF (MINGGU)	TARIF (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
Biaya Langsung (A)				
1	Penyusunan Gap Analisis	1	5,912,200.00	5,912,200.00
	a. Benchmark (kajian)		1,150,000.00	
	b. Kajian Dokumen / Wawancara		712,200.00	
	c. Evaluasi Bisnis Proses Sekper saat ini		1,550,000.00	
	d. Evaluasi Prosedur / SOP Sekper saat ini		2,500,000.00	
2	Pemetaan Proses Bisnis	2	8,128,000.00	16,256,000.00
	a. Penyusunan Proses Bisnis Sekper		4,700,000.00	
	b. Analisis kesesuaian dengan Proses Bisnis Perusahaan		1,982,000.00	
	c. Penyusunan Peta Relasi		1,446,000.00	
3	Pemetaan Sub-Proses Bisnis	2	5,380,000.00	10,760,000.00
	a. Penyusunan Sub-Proses Bisnis Sekper		3,250,000.00	
	b. Fine Tunning Proses Bisnis dan Sub-Proses Bisnis Sekper		2,130,000.00	
4	Penyusunan SOP	4	13,853,000.00	55,412,000.00
	a. Penyusunan Template SOP Sekper		985,000.00	
	b. Penyusunan Drafft Prosedur/SOP berdasarkan Bisnis Proses dan Sub-Proses (Wawancara/PGD)		12,000,000.00	
	c. Fine tuning Prosedur/SOP Sekper		868,000.00	
5	Workshop	1	9,170,000.00	9,170,000.00
	a. Penyusunan Materi 2 hari Workshop		4,000,000.00	
	b. Workshop Penyusunan Prosedur/SOP Sekper		3,170,000.00	
	c. Workshop Finalisasi Prosedur /SOP Sekper		2,000,000.00	
Total Biaya Langsung (A)				97,510,200.00
Biaya Tidak Langsung (B)				
1	Materi Workshop & Laporan (Interim & Final)	Lumsum	2,500,000.00	2,500,000.00
	a. Materi Workshop		550,000.00	
	b. Laporan Interim		1,200,000.00	
	c. Laporan Final		750,000.00	
2	Transportasi	Lumsum	4,000,000.00	4,000,000.00
Total Biaya Tidak Langsung (B)				6,500,000.00
Total Biaya (A) + (B)				104,010,200.00
Terbilang : Seratus Empat Juta Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah				
Catatan :				
- Harga sudah termasuk pajak-pajak, tidak termasuk PPN 10 %.				

PIHAK KEDUA

DIANA SUSIANTI MORO
Direktur

PIHAK KESATU

R. EKO PURWANTORO
NIK. 89009109